

PROSEDUR KEPENGURUSAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

Akta Kelahiran Dispensasi Massal.

✿ **Persyaratan**

- ▶ Foto copy Ijasah terakhir/SK Pegawai Negeri Sipil
- ▶ Surat Baptis/KTP

✿ **Instansi Yang Memproses**

- ▶ ***Instansi utama***: Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang
- ▶ ***Instansi terkait***: -----

✿ **Pejabat yang menandatangani adalah KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL**

✿ **Biaya**

ANAK KE	Biaya (Rp)
✿ Kesatu dan kedua	5.000 (N=Rp. 4.000 dan D=Rp. 1000)
✿ Anak ketiga dan seterusnya	9.000 (N=Rp. 8.000 dan D=Rp. 1000)

Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon melapor kepada petugas di Kantor Catatan Sipil	3 (tiga) hari kerja
2	Pemohon menerima formulir kelahiran dari petugas catatan sipil serta penjelasan seperlunya	
3	Pemohon mengisi formulir kelahiran tersebut bersama persyaratan sesuai ketentuan	
4	Pemohon mengembalikan formulir tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan	
5	Petugas catatan sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima	
6	Pemohon membayar biaya akta kelahiran sesuai ketentuan	
7	Pengisian data pada register oleh petugas catatan sipil dan selanjutnya ditanda tangani pemohon dan pegawai luar biasa catatan sipil	
8	Pembuatan kutipan-kutipan akta untuk ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil	
9	Pemohon menerima akta Kelahiran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan yang sudah diberi Cap.	